



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 420/1515/PK/VII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SABARPRIM INTER PARIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG,

- Membaca : Surat Saudara Selsus Primus Anunu Metan, Kepala PKBM SABARPRIM INTER PARIS, Nomor : 01/PKBM/SIP/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, tentang Permohonan Ijin Operasional PKBM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa sesuai hasil verifikasi berkas administrasi dan teknis, PKBM SABARPRIM INTER PARIS memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SABARPRIM INTER PARIS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
- a. Nama Satuan PNF : **PKBM SABARPRIM INTER PARIS**
 - b. Jenis Satuan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - c. Ketua : Selsus Primus Anunu Metan
 - d. Sekretaris : Rosa Sinensis Binsasi, A.Md
 - e. Bendahara : Sergius Saba Metan
 - f. Alamat : RT.013/RW.005, Kelurahan Naibonat
Kecamatan Kupang Timur
 - g. Jenis Kegiatan : 1. Pendidikan Keaksaraan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)
- KEDUA : Penyelenggara Wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal (PNF) sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Non Formal (PNF) ini mulai berlaku dari tanggal 13 Juli 2023 s.d. 12 Juli 2026, dan akan dilakukan evaluasi serta monitoring 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Apabila dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 13 Juli 2023



Tembusan :

1. Bupati Kupang di Oelamasi;
2. Camat Kupang Timur di Babau.
3. Kepala UPTD P dan K Kec. Kupang Timur di Babau.